



- Yth. 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Se-Indonesia
2. Kepala Kankemenag Kab/Kota Se-Indonesia
3. Ketua PPIH Embarkasi
4. Ketua PPIH Arab Saudi

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PEMBERANGKATAN DAN KEDATANGAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Bahwa Jemaah Haji lanjut usia mendapat perhatian lebih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan adanya pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun.
3. Bahwa untuk memberikan prioritas layanan kepada jemaah lanjut usia dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Mekanisme Pemberangkatan dan Kedatangan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M ramah terhadap jemaah lanjut usia saat keberangkatan, kedatangan, dan kepulangan baik di kabupaten/kota, embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. Seremoni keberangkatan dan kedatangan;
2. Seremoni penerimaan dan keberangkatan.

D. Dasar

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.



E. Ketentuan

1. Seremoni keberangkatan dan kedatangan di tingkat kabupaten/kota, embarkasi, dan saat kedatangan dan keberangkatan di Arab Saudi hanya dilaksanakan untuk kloter pertama;
2. Meminimalisir seremoni keberangkatan dan kedatangan di kabupaten/kota;
 - a. waktu maksimal 30 menit;
 - b. sambutan paling banyak oleh 2 (dua) orang;
3. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di Embarkasi;
 - a. waktu maksimal 30 menit;
 - b. sambutan paling banyak oleh 2 (dua) orang;
 - c. Jemaah haji lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni;
 - d. Jemaah Haji lansia dan risti didahulukan mendapat layanan satu atap;
4. Meminimalisir seremoni penerimaan dan keberangkatan di Arab Saudi;
 - a. waktu maksimal 30 menit;
 - b. sambutan paling banyak oleh 2 (dua) orang;
 - c. Jemaah haji lansia dan risti tidak harus mengikuti seremoni;

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL,

^

HILMAN LATIEF

